

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN/ATAU GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 20, BD.2025/No.23, 2 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN/ATAU GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2025..